



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MELALUI LABELISASI HALAL



FUADI, SE., MSM
FALAHUDDIN, SE., MSM
HANIF, S.PD M.PD



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MELALUI LABELISASI HALAL



FUADI, SE., MSM
FALAHUDDIN, SE., MSM
HANIF, S.PD M.PD

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MELALUI LABELISASI HALAL

Penulis

FUADI, SE., MSM.,

FALAHUDDIN, SE., MSM.,

HANIF, S.PD M.PD

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



**STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK
MELALUI LABELISASI HALAL**

Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL

PUBLISHING

(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

Alamat Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn.

Angsana, Kota Lhokseumawe

Telp. 081269223511

Email: pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit.

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MELALUI LABELISASI HALAL

E-ISBN : 978-623-09-1747-9

ISBN : 978-623-09-1820-9

Penulis:

Fuadi,SE.,MSM

Falahuddin, SE.,MSM

Hanif, S.Pd M.Pd

Editor:

Rahmat Idhami

Penyunting:

Muhammad Multazam

Desain sampul dan tata letak:

Rahmat Idhami

(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:

Januari 2023

Jumlah Halaman :

85

Penerbit:



**PT. Radja Intercontinental
Publishing**

Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn.

Angsana, Kota Lhokseumawe

Telp. 081269223511

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Labelisasi Halal merupakan sebuah topik yang sering di jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Penulisan Buku ini banyak mendapatkan dukungan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari berbagai pihak dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Gampong Bluka Teubai.

Dalam Penulisa buku ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.


Lhokseumawe, Januari 2023

Fuadi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peraturan Hak Cipta.....	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit	iv
Balik Halaman Judul	v
Alamat Redaksi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Theory Of Planned Behavior (TPB)	15
Bab 3 Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh	34
Bab 4 Minat Dan Produsen	44
Bab 5 Produksi	52
Bab 6 Gambaran Desa Gampong Bluka Teubai.....	68
Daftar Pustaka	73
Tentang Penulis.....	81

BAB 1 PENDAHULUAN



Di era modern sekarang ini kita tidak dapat menghindari dari pengaruh global dalam masalah apapun termasuk masalah produksi. aktivitas produksi merupakan elemen penting yang sangat menentukan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Secara umum, produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa atau proses peningkatan utility (nilai) suatu benda.(Ratih 2018). Produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Usaha di bidang produksi juga telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memudahkan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya.

Upaya memberikan jaminan kehalalan pada suatu produk kepada masyarakat juga merupakan bagian terpenting bagi produsen dan konsumen. Jaminan produk halal ini juga dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal

bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Syafriada 2013). Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk mengukur halal dan haramnya suatu produk. Dalam perspektif Islam, ketentuan halal dan haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan hukum yang telah tertera di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, untuk mengetahui hukum halal dan haram menurut syariat-Nya merupakan kebutuhan dalam perlindungan konsumen. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pada zaman dahulu pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan baku untuk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sangat sederhana dan berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi seiring perkembangan waktu manusia menemukan teknologi yang ternyata dapat merekayasa apa yang terdapat pada alam sampai hal-hal yang sifatnya kecil sekalipun. Pada masa lalu untuk mengetahui sebuah produk halal bukan merupakan persoalan yang sulit karena bahan baku yang digunakan dapat diketahui secara jelas dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit, maka berbeda halnya dengan apa yang terjadi hari ini.

Dengan adanya para perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting dari pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan seperti yang dikehendaki oleh UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Banyaknya bahan makanan yang beredar di masyarakat tanpa memperhatikan sertifikasi halal dan pencantuman label halal sesungguhnya merupakan pelanggaran hak terhadap konsumen yang beragama Islam. Belum lagi pemakaian boraks, formalin, bahan pengawet dan pewarna pakaian yang dipakai dalam bahan pangan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

Islam mengatur banyak hal tentang halal dan haram, termasuk di bidang pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer yang menunjang aktifitas fisik manusia. Makanan tidak saja berfungsi sebagai pemasok tenaga, ia juga sebagai sumber pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun tubuh, baik untuk pertumbuhan atau perbaikan tubuh, selain juga sebagai sumber bahan pengganti sel-sel tua yang usang ditubuh manusia. Melalui makanan yang mengandung kalori dan gizi tubuh manusia dapat bertahan dengan baik.

Selain itu islam juga memberikan kebebasan terhadap manusia untuk melakukan produksi yang

harus disertai dengan rasa tanggung jawab untuk menjalankan produksinya secara baik (Ratih 2018) dengan alasan produksi yang dijalankan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, kreativitas, situasi dan kondisi. Yang terpenting adalah ketika seseorang memproduksi dia memperhatikan aturan-aturan dan norma agama dan tidak melanggarnya, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan ijma' dan qiyas, karena agama lebih mementingkan tujuan daripada sarana (Nurul Cholidiyah 2018)

Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya halal dan thayyiban sesuai dengan Firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Qs. AlBaqarah: 168).

Kewajiban produsen untuk melakukan sertifikasi halal telah ada berdasarkan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Karima et al. 2019). Walaupun demikian,

masih banyak produsen makanan yang belum mengajukan dan memiliki sertifikasi halal. Pada dasarnya sertifikasi halal tidak cuma menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan adanya sertifikat halal produsen dapat mencantumkan label halal pada usaha maupun produk mereka yang akan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Selain itu dengan adanya label halal tersebut juga bisa meningkatkan brand image dan produk yang lebih unggul.

Walaupun demikian, masih banyak para produsen makanan yang belum mengajukan sertifikasi halal dan labelisasi halal. Dengan sertifikasi halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha atau produsen, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan oleh produsen. Dengan adanya labelisasi halal atau Logo sertifikat halal juga memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

Menurut Hasan, 2014 yang dikutip dari Skripsi Muhammad Syarif Hidayatullah, 2020 mengatakan bahwa Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai

keterkaitan satu sama lain. Hasil sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Keberadaan sertifikasi sebenarnya tujuannya sebagai pengakuan secara legal atau formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal (Hidayatullah 2020).

Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal (Warto and Samsuri 2020) dan apabila produsen belum mendapatkan sertifikat halal maka produsen tidak

diperbolehkan melakukan lebelisasi halal pada usaha maupun kemasan produknya.

Seperti pada salah satu kecamatan di Aceh Utara lebih tepatnya di gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara yang memiliki potensi sebagai lokasi pengembangan tambak garam. Tambak garam merupakan kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Perancangan untuk membuat tambak garam ini dibuat di lokasi yang memenuhi kriteria lahan secara fisika ataupun kimia. Prosedur dalam pembuatan garam menggunakan tambak garam bervariasi berdasarkan wilayah geografis dan tergantung pada ketersediaan sumber daya dalam hal ini adalah air laut (Nurfaiza and Sulardiono 2021). Selain itu, terdapat 26 unit rumah produksi garam rakyat yang masih aktif di Desa Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 1.1

Data Para Produsen Garam di Gampong Bluka Teubai

NO	NAMA PRODUSEN	L/P	ALAMAT	JENIS RUMAH PRODUKSI
1	Muhammad Isa	L	Bluka Teubai	Metode Tunnel
2	Ainol Marziah	P	Bluka Teubai	Tradisional
3	Nurmawati	P	Bluka Teubai	Tradisional
4	Asiah	P	Bluka Teubai	Tradisional
5	Mirnawati	P	Bluka Teubai	Tradisional
6	Wahyuni	P	Bluka Teubai	Tradisional
7	Marliah	P	Bluka Teubai	Tradisional
8	Moliana	P	Bluka Teubai	Tradisional

NO	NAMA PRODUSEN	L/P	ALAMAT	JENIS RUMAH PRODUKSI
9	Abdul Gani	L	Bluka Teubai	Tradisional
10	Nurjannah	P	Bluka Teubai	Tradisional
11	Maryani	P	Bluka Teubai	Tradisional
12	Manawiyah	P	Bluka Teubai	Tradisional
13	M. Zufadli	L	Bluka Teubai	Tradisional
14	Rizwan	L	Bluka Teubai	Tradisional
15	Fatimah Zahra	P	Bluka Teubai	Tradisional
16	Mariana	P	Bluka Teubai	Tradisional
17	M.Syukri	L	Bluka Teubai	Tradisional
18	Fara Fajriadi	P	Bluka	Tradisional

NO	NAMA PRODUSEN	L/P	ALAMAT	JENIS RUMAH PRODUKSI
			Teubai	
19	Fatimah A Rahman	P	Bluka Teubai	Tradisional
20	Ramlah	P	Bluka Teubai	Tradisional
21	Saiful Amri	L	Bluka Teubai	Tradisional
22	Bahagia	L	Bluka Teubai	Tradisional
23	Armia	L	Bluka Teubai	Tradisional
24	Zulkifli	L	Bluka Teubai	Tradisional
25	Ibrahim	L	Bluka Teubai	Tradisional
26	Muzakir	L	Bluka Teubai	Tradisional

sumber : data gampong Bluka Teubai tahun 2022

Proses pembuatan garam di Kecamatan Dewantara masih banyak menggunakan cara tradisional dengan metode penguapan (evaporasi) air laut dengan menggunakan sinar matahari (solar energy) di atas tanah. Pada dasarnya pembuatan garam dengan bahan baku air laut berupa proses pemetakan (dengan menggunakan airnya) dan pemisahan garam (dengan kristalisasi) (1 Aris Kabul Pranoto et al. 2020). Dengan demikian tambak garam di Kecamatan Dewantara masih menghasilkan kualitas garam dan produktivitas lahan garam yang kurang optimal. Hal ini juga dimungkinkan karena proses pembuatan garam yang masih menggunakan cara tradisional dan juga pembangunan infrastruktur yang kurang baik. Sehingga menghasilkan garam yang tidak stabil dan memberikan dampak terhadap perilaku produsen dalam mengembangkan usaha produksi garamnya.

Berdasarkan hasil survey penulis dari beberapa rumah produksi garam hanya satu rumah produksi yang sudah mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Teungku Muhammad Isa beliau adalah salah satu pemilik rumah produksi garam ia mengatakan bahwa Tim Auditor LPPOM MPU sudah melakukan Audit Halal terhadap produk yang diproduksinya sejak tahun 2018, dan sertifikasi halal belum juga dikeluarkan dikarenakan pada saat itu untuk

mengurus sertifikasi halal dikarenakan biaya sebesar 25 juta rupiah. Ia juga berkata untuk saat ini memperoleh sertifikasi halal tidak lagi dibebankan biaya apapun. Ia juga berharap agar sertifikasi halal tersebut segera dikeluarkan supaya ia bisa melakukan labelisasi halal pada produk maupun rumah produksinya dan juga produk yang di olah dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Ia juga mengatakan bahwa produksi garam wajib dilabelisasi halal karena dengan adanya label halal pada usaha produksi garam dapat memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen. Selain itu ia juga mengatakan bahwa dengan adanya labelisasi halal para petani garam dapat mengemas garam yang mereka produksi dengan baik dan memberikan nama brand sehingga produk yang mereka produksi dapat dipasarkan lebih luas lagi.

Selain itu peneliti juga menemukan ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan alasan kenapa para produsen garam lainnya belum mengurus sertifikat halal untuk produksi mereka. Keterbatasan biaya dan rumitnya dalam pengurusan serta keterbatasan waktu menjadikan mereka enggan untuk mengurus sertifikat tersebut, namun bukan berarti mereka tidak berniat untuk mengurusnya. Selain itu kurangnya pemahaman tentang labelisasi halal juga merupakan faktor penghambat para produsen garam dalam melakukan labelisasi halal. Kecilnya skala produksi garam yang

selama ini mereka tekuni membuat mereka harus berpikir ulang dalam pengurusan tersebut karena biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan administrasi tersebut masih belum terjangkau oleh pendapatan mereka selama ini.

Dalam kaitannya terhadap minat produsen penulis pernah menanyakan para produsen tentang sertifikat halal. Menurut mereka hal tersebut tidaklah terlalu penting karena bahan yang mereka gunakan sudah halal. Bukti lain yang menguatkan bahwa hanya satu orang produsen garam di Bluka Teubai yang ingin melakukan sertifikasi halal pada usaha maupun produknya makannya sangat minim sekali. Padahal sebagai umat Islam yang baik dan cerdas, seharusnya produsen muslim mengimplementasikan syariat atau hukum dari Allah yang memerintahkan untuk memperhatikan makanannya.

Ketidakpedulian produsen dan konsumen muslim terhadap pentingnya penggunaan label halal dapat dikatakan bahwa mereka kurang memperhatikan perintah Allah untuk menghindari meperjual belikan dan mengkonsumsi yang haram serta memperhatikan makanannya secara lebih selektif, waspada, dan jeli. Karena disesuaikan dengan perkembangan jaman global yang menawarkan berbagai jenis makanan.

Theory of planned behavior digunakan sebagai landasan teori untuk melihat pengaruh sikap produsen, kontrol perilaku dan norma subjektif pada minat para produsen untuk melakukan labelisasi halal (Darwis Tamba, SE 2017). Sikap produsen mengukur cara seseorang merasakan suatu objek sebagai sesuatu hal yang positif atau negatif, serta menguntungkan atau merugikan. Sikap produsen juga diharapkan dapat menentukan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang terhadap niat para pelaku usaha garam dalam melakukan labelisasi halal pada usaha maupun produk mereka, sehingga garam yang mereka produksi lebih mudah dipasarkan dan mendapat kepercayaan dari para konsumen yang membeli produk mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan Karya Ilmiah mengenai analisis terhadap minat produsen untuk melakukan labelisasi halal terhadap usaha maupun produk. Ada beberapa variabel yang diambil adalah sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived control*) sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pengaruhnya terhadap minat produsen dalam melakukan labelisasi halal.

BAB 2

THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (TPB)



Teori ini yang awalnya dinamai Theory of Reasoned Action (TRA), dikembangkan di tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi intervensi yang lebih mengena. Pada tahun 1988, hal lain ditambahkan pada model reasoned action yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai Theory of Planned Behavior (TPB), untuk mengatasi kekurangan dan kelebihan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui Karya Ilmiah-Karya Ilmiah mereka dengan menggunakan TRA (Nurul Cholidiyah 2018)

Pada tahun 1980, TPB digunakan untuk mempelajari perilaku manusia. Theory of reasoned action (teori tindakan beralasan) berhasil ketika diaplikasikan pada perilaku yang di bawah kendali individu sendiri. Jika perilaku tersebut tidak sepenuhnya di bawah kendali atau kemauan individu, meskipun ia sangat termotivasi oleh sikap dan norma subjektifnya, ia mungkin tidak akan secara nyata menampilkan perilaku tertentu. Untuk mengatasi kekurangan teori tindakan beralasan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein, maka pada tahun 1988 theory of planned behavior dikembangkan untuk memprediksi perilaku yang sepenuhnya tidak di bawah kendali individu (Seni and Ratnadi 2017)

Icek Ajzen adalah seorang profesor psikologi di University of Massachusetts. Ia menerima gelar Ph.D di bidang psikologi sosial dari University of Illinois dan selama beberapa tahun menjadi Visiting Professor at Tel-Aviv University di Israel. Ia banyak menulis artikel, dan bersama Martin Fishbein menulis berbagai paper, jurnal dan buku-buku mengenai Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior. Ajzen dan Fishbein menulis buku *Understanding Attitude and Predicting Social Behavior* yang telah banyak dipakai di kalangan akademik dan di wilayah psikologi sosial, yang diterbitkan pada tahun 1980.

Martin Fishbein adalah seorang profesor pada Department of Psychology and the Institute of Communications Research pada University of Illinois di Urbana. Ia seorang konsultan pada the International Atomic Energy Agency, The Federal Trade Commission and Warner Communications, Inc. Bersama dengan Ajzen, ia telah menulis buku *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research* pada tahun 1975. Ia juga telah banyak menulis buku-buku teks, dan artikel-artikel. Ia mulai berfikir mengenai peran sikap dalam mempengaruhi perilaku di awal 1960-an dan di awal 1970-an berkolaborasi dengan Ajzen mengembangkan Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Mahyarni 2013)

Theory of planned behavior (TPB) merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk meneliti perilaku social manusia seperti perilaku produsen. Perhatian utama dalam theory of planned behaviour adalah pada niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku karena niat merupakan variabel antara yang menyebabkan terjadinya perilaku dari suatu sikap maupun variabel lainnya (Tantawi 2017).

Menurut (Ajzen and Driver 1991) Theory of Planned Behavior ialah sebuah perbuatan diawali dengan Niat (intention) dimana niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor internal yaitu: Sikap (attitude), Norma Subjektif (subjective norms), dan Persepsi Kontrol Perilaku (perceived behavioral control). Sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kemudian adalah faktor social yang disebut norma subyektif, hal tersebut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dan anteseden niat adalah tingkat persepsi pengendalian perilaku seperti yang kita lihat sebelumnya, mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan.

Ada beberapa tujuan dan manfaat dari teori ini, antara lain adalah untuk meramalkan dan memahami

pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti mengapa seseorang perlu melakukan labelisasi halal terhadap suatu usaha maupun produk yang akan mereka pasarkan (Nurul Cholidiyah 2018)

Jika seseorang mempersepsi bahwa hasil dari menampilkan suatu perilaku tersebut positif, ia akan memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut. Yang sebaliknya juga dapat dinyatakan bahwa jika suatu perilaku difikirkan negatif. Jika orang-orang lain yang relevan memandang bahwa menampilkan perilaku tersebut sebagai sesuatu yang positif dan seseorang tersebut termotivasi untuk memenuhi harapan orang-orang lain yang relevan, maka itulah yang disebut dengan norma subjektif yang positif. Jika orang-orang lain melihat perilaku yang akan ditampilkan sebagai sesuatu yang negatif dan seseorang tersebut ingin memenuhi harapan orang-orang lain tersebut, itu yang disebut dengan norma subjektif negatif. Sikap dan norma subjektif diukur dengan skala (misalnya skala Likert) menggunakan frase suka/tidak suka, baik/buruk, dan setuju/tidak setuju (Nurul Cholidiyah 2018)

Begitu juga dengan PBC (Perceived Behavior Control) yang menunjuk suatu derajat dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu perilaku yang dimaksud adalah di bawah pengendaliannya. Orang cenderung tidak akan membentuk suatu intensi yang kuat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia percaya bahwa ia tidak memiliki sumber atau kesempatan untuk melakukannya meskipun ia memiliki sikap yang positif dan ia percaya bahwa orang-orang lain yang penting baginya akan menyetujuinya. PBC dapat mempengaruhi perilaku secara langsung atau tidak langsung melalui intensi. Jalur langsung dari PBC ke perilaku diharapkan muncul ketika terdapat keselarasan antara persepsi mengenai kendali dan kendali yang aktual dari seseorang atas suatu perilaku (Nurul Cholidiyah 2018)

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Teori perilaku terencana (theory of planned behavior) adalah teori yang menganalisis sikap produsen, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan produsen. Sikap produsen, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tindakan-tindakan tertentu. Sikap produsen juga mengukur bagaimana cara seseorang merasakan suatu objek sebagai sesuatu hal yang positif atau negatif, serta menguntungkan atau merugikan.

Sikap (Attitude)

Sikap dianggap sebagai anteseden atau variabel pertama dari intensi perilaku. Sikap adalah kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Kepercayaan-kepercayaan atau beliefs ini disebut dengan behavioral beliefs. Seorang individu akan berniat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya secara positif. Sikap ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari menampilkan suatu perilaku, ditimbang berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsekuensinya (outcome evaluation) (Darwis Tamba, SE 2017).

Pada dasarnya Sikap didefinisikan sebagai "sejauh mana seseorang memiliki evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang bersangkutan" (Ajzen and Driver 1991). Dalam teori perilaku direncanakan ini, Ajzen menyatakan bahwa belief dapat diungkapkan dengan cara menghubungkan suatu perilaku yang akan kita prediksi dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila kita melakukan atau tidak melakukan perilaku itu. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku berdasarkan evaluasi dari data yang diperoleh bahwa perilaku itu dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya (Mahyarni 2013).

Dengan demikian Sikap bisa diartikan sebagai ungkapan perasaan seseorang tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan seseorang terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Sikap-sikap tersebut dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap intensi berperilaku dan dihubungkan dengan norma subjektif dan perceived behavioral control (Noni Setyorini 2013). Dalam konteks Karya Ilmiah ini maka para produsen yang berkeinginan untuk melakukan labelisasi halal, apabila mereka memiliki keyakinan-keyakinan positif bahwa melakukan labelisasi halal merupakan kegiatan yang menguntungkan bagi mereka dengan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap produk mereka begitu juga sebaliknya.

Komponen Sikap

Komponen sikap yang meliputi 3 komponen yaitu (Welfa Moriana Br Damanik 2020) :

1. Komponen kognisi yang hubungannya dengan keyakinan, ide dan konsep. Komponen kognitif dapat disamakan dengan pandangan (opini), terutama apabila menyangkut masalah yang kontroversial.
2. Komponen afeksi yang menyangkut emosional seseorang. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen

sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang.

3. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. Komponen konatif atau komponen perilaku berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu. Berbagai tingkatan sikap.

Tingkatan Sikap

Ada 4 tingkatan sikap menurut (Welfa Moriana Br Damanik 2020) yaitu :

1. Menerima (receiving)
2. Diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). Pada tingkatan ini para produsen mau memperhatikan dan menerima bahwa memberikan labelisasi halal pada usaha maupun produk itu berdampak positif.
3. Merespon (responding)
4. Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan adanya usaha untuk melakukan labelisasi halal berarti para produsen telah merespons dan menerima ide tersebut.
5. Menghargai (valuing)

6. Menghargai orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.
7. Bertanggung jawab (responsible)
8. Bertanggung jawab atas segala yang telah dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Meskipun sikap merupakan reaksi yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek, namun sikap seseorang terhadap suatu objek ini akan membawa kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai dengan objek yang dia anggap positif.

Indikator sikap

1. Memiliki keinginan untuk melakukan labelisasi halal.
2. Pada tahap ini produsen harus memiliki rasa keinginan untuk melakukan labelisasi halal, karena apabila para produsen memiliki rasa keinginan yang kuat maka para produsen ini akan merasa yakin dengan keputusan mereka untuk melakukan labelisasi halal.
3. Memiliki kepercayaan untuk melakukan labelisasi halal.
4. Pada tahap ini para produsen harus memiliki rasa kepercayaan yang besar untuk melakukan labelisasi halal ini. Para produsen juga harus percaya bahwa dengan melakukan labelisasi halal dapat meningkatkan keuntungan para produsen.

5. Memiliki alasan yang mendorong produsen untuk melakukan labelisasi halal.
6. Pada tahap ini para produsen harus mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan labelisasi halal agar dalam melakukan hal ini para produsen mempunyai keyakinan-keyakinan bahwa dengan melakukan labelisasi halal ini dapat meningkatkan keuntungan mereka.
7. Sikap Produsen sebelum dan setelah melakukan labelisasi halal.
8. Pada tahap ini produsen dapat merasakan perbedaan sebelum dan sesudah melakukan labelisasi halal. Baik dari hal keuntungan, manfaat dan hal lainnya.
9. Sikap produsen setelah mengetahui dampak dari melakukan labelisasi halal.
10. Pada tahap ini juga produsen mengetahui dampak positif maupun negative setelah melakukan labelisasi halal ini. Seperti pada Karya Ilmiah sebelumnya dampak dari melakukan labelisasi halal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk usaha para produsen ini.

Norma Subjektif (subjective norm)

Selain sikap, norma subjektif juga merupakan faktor yang mempengaruhi minat individu dalam berperilaku. Pengaruh lingkungan sekitar akan mendorong terbentuknya minat. Norma Subjektif dianggap sebagai anteseden atau variabel kedua dari intensi perilaku, yang mencerminkan keinginan, dan kepercayaan seseorang, untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Norma subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari keinginan yang spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku. Kepercayaan yang termasuk dalam norma subjektif (normative beliefs).

Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu, jika mempersepsi bahwa orang lain yang penting berpikir bahwa ia seharusnya melakukan hal tersebut (Darwis Tamba, SE 2017) Norma subjektif juga berkaitan dengan persepsi produsen terhadap dorongan normatif sosial seperti Anggota keluarga, teman, kolega, guru, dan masyarakat adalah contoh pihak yang mungkin menghasilkan kekuatan tersebut. Tekad untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan perilaku tertentu tergantung pada persetujuan dari kelompok orang tersebut (Mukhtar, Butt, and Penulis 2016) hal ini dapat diketahui dengan cara menanyakan responden untuk menilai apakah orang yang dianggap

penting tadi cenderung akan setuju atau tidak setuju jika dia menampilkan perilaku yang dimaksud.

Secara normal, menurut Ajzen (2005) cenderungnya suatu individu memiliki pemahaman bahwa individu tersebut menyarankan untuk melaksanakan suatu perilaku maka tekanan sosial yang dirasakan akan semakin besar, sebaliknya apabila memberikan sugesti untuk tidak melaksanakan suatu perilaku maka tekanan sosial yang dirasakan cenderung berkurang (Seni and Ratnadi 2017) seperti saat seseorang produsen bertemu dengan produsen lain yang telah melakukan labelisasi halal pada usaha maupun produknya dan kemudian produsen tersebut menceritakan tentang keuntungan yang diperoleh maka hal tersebut akan mendorong orang yang mendengar informasi tersebut untuk melakukan labelisasi halal .

Norma subjektif (subjective norm) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen and Driver 1991). Norma subjektif merupakan perasaan atau dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hubungan sikap terhadap perilaku sangat menentukan, maka norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan, bedanya

adalah apabila hubungan sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan terhadap perilaku yang akan dilakukan (*behavioral belief*) maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan seseorang yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain yang berhubungan dengannya (*normative belief*) (Mahyarni 2013).

Indikator Norma Subjektif (Subjective Norm)

Menurut (Jessvita Anggelina J.P dan Edwin Japariato 2014) Norma subjektif ini dibentuk atas dasar indikator sebagai berikut:

1. Keyakinan Normatif (*Normatif Belief*)

Anggelina & Japariato (2014) menjelaskan keyakinan normatif adalah keyakinan terhadap orang lain (kelompok acuan preferen) bahwa mereka harus melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain mengenai apa yang harus ia lakukan. Menurut Saeroji (2015) keyakinan normatif ini adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang individu bahwa lingkungan dan orang-orang disekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan normatif adalah suatu bentuk keyakinan yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan suatu perilaku yang

didasarkan oleh orang-orang terdekatnya (Kelompok preferen) dan juga karena lingkungan disekitarnya yang memiliki pengaruh terhadap keputusan apa yang akan dilakukan oleh seorang individu tersebut.

2. Motivasi Mematuhi (*Motivation to Comply*)

Menurut Azwar (2005) menjelaskan motivasi mematuhi ini adalah motivasi seseorang dalam memenuhi harapan-harapan orang yang ada disekitarnya. Anggelina & Japariato (2014) Motivasi mematuhi adalah sebuah motivasi yang sejalan dengan keyakinan normatif atau bisa dikatakan bahwa norma subjektif ini merupakan sebuah motivasi yang sejalan dengan orang lain yang menjadi kelompok acuan.

Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control)

Selain dari kedua variabel dalam TPB terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi niat selain sikap dan norma subjektif, yaitu PBC (perceived behavior control) (Ajzen and Driver 1991). Kontrol perilaku atau Persepsi pengendalian perilaku memainkan peran penting dalam teori direncanakan perilaku atau TPB. Bahkan, teori perilaku terencana berbeda dari teori tindakan beralasan dikarenakan adanya kontrol perilaku yang dirasakan (Noni Setyorini 2013). Persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu individu dan juga perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku.

Seseorang memiliki kendali sepenuhnya, ketika tidak terdapat hambatan apapun untuk menampilkan suatu perilaku. Dalam keadaan ekstrim yang sebaliknya, mungkin sama sekali tidak terdapat kemungkinan mengendalikan suatu perilaku, karena tidak adanya kesempatan, karena tidak adanya sumber daya atau ketrampilan (Darwis Tamba, SE 2017).

Perceived behavioral control menunjuk suatu derajat dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu perilaku di bawah kendalinya. Orang cenderung tidak akan membentuk suatu intensi yang kuat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, jika tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya meskipun bersikap positif dan percaya bahwa orang lain yang penting baginya akan menyetujuinya. Jalur langsung dari perceived behavioral control ke perilaku diharapkan muncul ketika terdapat keselarasan antara persepsi mengenai kendali dan kendali yang aktual dari seseorang atas suatu perilaku. (Darwis Tamba, SE 2017)

Menurut Ajzen (1991), kontrol perilaku yang dirasakan adalah sejauh mana seseorang merasa bisa terlibat dalam tingkah laku (Darwis Tamba, SE 2017) Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada "persepsi orang tentang kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku yang menarik" (Ajzen and Driver 1991). Kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan keputusan mengenai misalnya, keamanan pangan,

apakah suatu produk ramah lingkungan, dan apakah para pelaku usaha yang telah diamati berminat melakukan labelisasi halal pada usaha maupun produk mereka dalam pembuatan dan penjualannya; kontrol ini juga mewujudkan niat perilaku untuk melakukan labelisasi halal pada usaha atau produk mereka. Persepsi Kontrol Perilaku memiliki dua aspek yaitu seberapa banyak seseorang memiliki kendali atas perilaku dan seberapa yakin seseorang merasa mampu melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut (Noni Setyorini 2013)

Dalam teori perilaku direncanakan, Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi kontrol ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (control belief strength) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (power of control factor) dalam mewujudkan perilaku tersebut. Keyakinan yang kuat terhadap tersedianya sumber daya dan kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan perilaku tertentu dan semakin besar peranan sumber daya tersebut maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut. Individu yang mempunyai persepsi kontrol yang tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena yakin dengan sumber daya dan kesempatan yang ada,

kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi (Mahyarni 2013).

Persepsi kontrol perilaku memiliki dampak yang kuat terhadap niat produsen yang memiliki sikap positif lebih tinggi akan memiliki niatan yang lebih besar untuk melakukan labelisasi halal. Sikap seseorang terhadap makanan halal berasal dari keyakinan mereka bahwa makanan tersebut adalah halal sehingga akan mendorong konsumen untuk melakukan sikap yang positif yakni memiliki niatan untuk melakukan pembelian pada produk tersebut. Dengan kata lain kontrol perilaku mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku. Perceived Behavioral Control menunjukkan suatu derajat dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu perilaku adalah di bawah pengendaliannya. Sehingga Kontrol perilaku yang dirasakan merupakan kondisi dimana orang percaya bahwa suatu tindakan mudah atau sulit dilakukan, karena mencakup pengalaman masa lalu yang dipertimbangkan seseorang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kontrol keperilakuan yang dirasakan (perceived behavioral control) merupakan kondisi dimana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan. Ini mencakup juga pengalaman masa lalu di samping rintangan-rintangan yang ada, yang dipertimbangkan

oleh orang tersebut. Azjen telah menyatakan bahwa kontrol keperilakuan yang dirasakan dapat berpengaruh pada niat atau secara langsung pada perilaku itu sendiri


Indikator Kontrol Perilaku (Perceived Behavior Control)

Menurut Ajzen (2009) menjelaskan indikator persepsi kontrol perilaku yaitu :

Control beliefs atau mengontrol keyakinan adalah keyakinan-keyakinan mengenai sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan (requisite resources and opportunities) untuk memunculkan tingkah laku Perceived power atau kekuatan yang dirasakan adalah perilaku atau persepsi individu mengenai seberapa kuat kontrol tersebut untuk mempengaruhi dirinya dalam memunculkan tingkah laku sehingga memudahkan atau menyulitkan pemunculan tingkah tersebut.

BAB 3

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH



Konsep halal sudah menjadi pembahasan tak terpisahkan dari ajaran Islam. Hal ini disebabkan perintah dari Allah Swt terhadap setiap manusia untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal. Banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia khususnya Propinsi Aceh yang memberlakukan syariat Islam di wilayahnya dengan dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001, dan juga qanun yang mengatur tentang syariat Islam sudah sepatutnya juga Aceh melindungi masyarakat dari makanan yang tidak halal. Propinsi Aceh membuat qanun Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPJH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh. Peraturan ini pemerintah Aceh mengimplementasikan dalam bentuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Trend produk halal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pangsa pasar akan permintaan produk halal semakin meningkat. Selain muslim, konsumen nonmuslim di Aceh juga memilih pasar halal karena kebersihan dan keamanannya terjamin. Menurut Jumlah data kunjungan wisatawan ke Banda Aceh hingga Mei 2022 mencapai 123.391 orang atau meningkat dari tahun sebelumnya, menurut catatan dari Dinas Pariwisata

Aceh yang di lansir oleh berita Kompas.

Atas alasan tersebut, industri halal lokal Aceh menghasilkan pendapatan dan pengerakan roda perekonomian di berbagai sektor terutama produk - produk UMKM yang terus bertumbuh di masyarakat Aceh sangat membantu dengan adanya sistem jaminan produk halal ini. Sektor halal di Aceh terus tumbuh selama lima tahun terakhir. Pada 2019, Indonesia menjadi nomor dua dalam destinasi wisata halal dunia. Hal ini dapat dikaitkan dengan pariwisata sebagai salah satu sektor jasa yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia . Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi negara maju pada 2020, pariwisata menjadi salah satu industri yang dikembangkan dalam 12 National Key Economic Areas (NKEA) Malaysia (Ab-Hamid, Aziz, Abd-Rahman, & Hareeza, 2018). Hal di atas tentu saja berpengaruh signifikan terhadap permintaan konsumen kunjungan wisatawan domestik dan luar negeri ke Aceh yang mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Standar jaminan produk halal di Aceh mengacu pada standar nasional yaitu Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bernaug di Kementerian Agama dengan Undang- undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yaitu tentang Regestrasi halal, sertifikasi halal, Verifikasi halal, untuk melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan

produk, kerjasama dengan seluruh stakholder terkait serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.

Pengertian Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "diperbolehkan" dan sering digunakan untuk merujuk pada makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan hukum Islam. Konsep halal merupakan bagian dari ajaran Islam (syariah) dan juga sebagai konsep Islam yang *Rahmatan Lil Alamin* (rahmat bagi alam semesta), Islam telah mengatur kehidupan pemeluknya tidak hanya tentang ibadah tetapi mencakup seluruh bagian kehidupan seperti pemenuhan kebutuhan hidup umat Islam. Misalnya, dalam makanan, umat Islam hanya diperbolehkan mengkonsumsi produk halal. Selain itu, proses produksinya harus berdasarkan prinsip syariah dan itu termasuk juga dalam kriteria halal.

Penomena Industri Halal

Industri halal menjadi trend kebutuhan akhir akhir ini tidak hanya di Indonesia yang notabene masyarakat muslimnya terbesar bahkan negara - negara yang penduduk muslim nya sedikit ramai - ramai membuat industri halal seperti Thailand, Singapore, Cina, dan Filipina. Halal, di Indonesia mendapat perhatian khusus saat ini dan menjadi instrumen dalam diplomasi Indonesia sesuai dengan pidato Menteri Luar Negeri

Indonesia, Retno L. Marsudi, ketika menyampaikan arah politik luar negeri Indonesia 2019-2024 berikut, "...pada 2020 Indonesia akan menggelar Halal Summit 2020. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal..." (Kementerian Luar Negeri RI, 2019). Halal menjadi penting untuk Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia berdasarkan Pew Research Center 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki posisi pertama dengan jumlah populasi muslim sebesar 219.960.000 jiwa atau setara dengan 87,1% penduduk Indonesia adalah muslim dan 12,6% penduduk dunia yang muslim berasal dari Indonesia (Pew Research Center, 2019). Tentu hal ini menjadi potensi yang besar untuk Indonesia dalam mengembangkan industri halal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia sebesar 87,18% atau setara dengan 207.176.162, kedua terbanyak pemeluk Kristen sebesar 16,5 juta jiwa atau sekitar 6,96%, dan berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam mengembangkan industri halal. Alasan utamanya adalah sumber daya alam dan jaminan ketersediaan pasar bagi industri halal di Indonesia. Menurut *Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* oleh Dinar Standard, Indonesia menempati

peringkat ke empat dalam perkembangan industri halal, masih tertinggal dari Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirate Arab yang masing-masing menempati posisi pertama, kedua dan ketiga dari berbagai indikator yang ada. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk mencakup produk antara dan produk akhir. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam upaya memberikan jaminan yang lebih baik terhadap masyarakat muslim Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menjadi dasar dalam memberikan jaminan produk halal untuk masyarakat.

Selama ini, masyarakat dianggap belum terlindungi hak-haknya dengan baik sehingga dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan resmi di bawah Kementerian Agama RI. Dalam

Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perlu diperhatikan peluang serta tantangan tersebut dalam melakukan pengembangan makanan dan minuman halal di Indonesia untuk memberikan perlindungan untuk konsumen halal. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang masuk, diperdagangkan, serta yang beredar harus ada label halal. Label halal untuk makanan dan minuman terdapat tiga isu penting, yaitu (a) ada perbedaan regulasi, standarisasi, sertifikasi halal di setiap negara; (b) terdapat perbedaan sertifikasi dan tanda halal antarnegara; serta (c) tiap negara memiliki mazhab dan interpretasi halal yang berbeda.

Sistem Jaminan Produk halal di Aceh

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UUPA) Nomor. 11 ; Tahun. 2006 tentang Pemerintahan *Aceh* ; Ditetapkan Tanggal. 01 Agustus 2006. Pemerintah Aceh berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya salah satunya dengan membuat qanun Jaminan produk halal Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem

jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh berjalan selaras dengan dengan yang di amanatkan qanun tersebut

Perkembangan industri halal di Aceh menjadi potensi pasar industri halal sangat besar dan akan menjadi istimewa dibandingkan dengan daerah- daerah lainnya di Indonesia baik dari segi makanan dan minuman, pakaian, pariwisata, kosmetik, pharmacy dan keuangan. Potensi tersebut jika dimaksimal dapat mendongkrak perekonomian dan berpengaruh ke sektor -sektor lainnya (*Multiplier effect*) dalam memajukan industri halal di Aceh. Pariwisata halal, halal foods, pakaian (fashion) dan kosmetik dapat menjadi item-item prioritas yang bisa diandalkan dalam mamajukan ekosistem halal di Aceh.

Masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Aceh yang masih bersifat konsumerisme, dapat dijadikan peluang bisnis bagi UMKM untuk mendesain produk-produk halal yang style nya kekinian. Disamping itu, pemanfaatan halal tourism (pariwisata) berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh bila dikelola dengan baik dan professional. Pembentukan zona-zona kawasan ekonomi khusus (KEK) halal di kawasan strategis di Aceh dari pantai timur, pantai barat dan zona

tengah dan Sabang oleh pemerintah Aceh akan menjadi pemicu berkembangnya perekonomian masyarakat.

Untuk mendukung perkembangan ekosistem halal di Aceh yaitu, kebijakan (policy), yang dimaksud kebijakan disini adalah isu terkait kebijakan penyediaan atau pemenuhan produk halal di Aceh. Aceh melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bertanggung jawab atas proses sertifikasi tersebut. Sebagai daerah yang bersyariat dan mayoritas penduduknya muslim, sertifikat halal merupakan hal yang penting serta wajib melabelkan sertifikasi setiap produk-produk yang berasal dari Aceh. Sertifikasi halal sangat perlu untuk produk-produk di Aceh yang sangat bermanfaat dalam menunjang promosi ke tingkat pengguna (consumers) dari luar Aceh, terutama wisatawan mancanegara yang tiap tahun berkunjung ke Aceh, serta juga untuk memasarkan produk Aceh untuk dipasarkan ke luar daerah. Bank Indonesia Perwakilan Aceh dalam hal ini berkerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Aceh bisa berkolaborasi mengambil peran dalam mendorong dan membimbing UMKM mendapatkan sertifikat halal produknya serta membantu promosi/marketing produk-produk dipasaran, baik offline maupun virtual dalam bentuk event-event ekonomi kreatif.

Proses sertifikasi di Indonesia halal dilaksanakan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Halal) melalui sinergi dan kolaborasi dengan LPPOM MUI.

Sedangkan di Aceh dengan kekhususan yang dimiliki, proses sertifikasi halal dapat dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh menjadi hal yang sangat penting ada untuk mempercepat kemajuan pariwisata halal di Aceh dan sekaligus salah satu challenges untuk memajukan Aceh sebagai daerah syariah Islam dan mempermudah UMKM lokal dalam mendapatkan sertikat halal serta memasarkan produk lokal. penguatan sertifikat halal lokal harus memiliki kekuatan di luar daerah seperti pengakuan sertifikat di luar Aceh bahkan perlunya kalaborasi legalitas dengan dengan negara- negara tetangga seperti Mlaysia, singapura dan Brunai Darussalam sebagai bentuk komitmen dalam penjaminan ke halalanya sebuah produk dari Aceh. Hal ini merupakan tantangan bagi kedua lembaga sertifikasi tersebut dalam hal komunikasi dan sinergisitas, juga kolaborasi untuk keabsahan legalitas produk sehingga dalam proses sertifikasi produk halal di Aceh yang merupakan daerah khusus/istimewa akan menjadikan peran LPPOM MPU Aceh lebih mampu melihat peluang untuk memajukan pariwisata halal di Aceh yang sesuai dengan syariah dan adat istiadat atau budaya yang berlaku.

BAB 4

MINAT DAN PRODUSEN



4. Pengertian Minat

Menurut bahasa (Etimologi), minat ialah usaha dan kemauan untuk mempelajari (learning) dan mencari sesuatu. Secara (Terminologi), minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal. Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat (interest) dideskripsikan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan tertentu, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memprediksi perilaku atau tindakan yang akan dipilih. Menurut Abdul Rahman Shaleh (2004) minat dapat diartikan sebagai perhatian, tindakan, kecenderungan, aktivitas atau situasi yang menarik, dan perasaan senang seseorang (Mulki 2021).

Kemudian Minat juga merupakan faktor yang bisa dijadikan untuk memprediksi perilaku seseorang. Corsini (2002) mengatakan bahwa minat adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu, atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan, baik secara sadar atau tidak. Minat sendiri ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan. Dalam hal ini apabila muncul minat dari dalam diri individu untuk melakukan labelisasi halal maka besar kemungkinan individu tersebut akan labelisasi tersebut. (Mulki 2021)

Minat Dalam Pandangan Islam

Dalam Alquran membicarakan tentang minat terhadap dalam surat pertama yang diturunkan.pada ayat pertama dari surat pertama turun perintahnya adalah agar kita membaca. Membaca yang dimaksud bukan hanya membaca buku atau dalam artian tekstual,akan tetapi juga semua aspek. Apakah itu tuntutan untuk membaca cakrawala jagad yang merupakan tanda kebesarannya,serta membaca potensi diri,sehingga dengannya kita dapat memahami apa yang sebenarnya hal yang menarik minat kita dalam kehidupan ini.

Seperti firman Allah SWT dalam Al'quran surat Al-'Alaq yang artinya “ Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. Jadi, betapapun minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah swt kepada kita. Namun bukan berrati kita hanya berpangku tangan dan minat itu berkembang dengan sendirinya. Tetapi upaya kita adalah mengembangkan anugerah yang telah diberikan Allah swt kepada kita dengan kemampuan semaksimal mungkin. Sehingga karunia-Nya dapat berguna dengan baik padadiri kita dan kepada orang lain sreta lingkungan dimanapun kita berada.

Tahap-Tahap Timbulnya Minat

Adapun tahap-tahap yang dilakukan para produsen untuk terdorong melakukan Labelisasi Halal, yaitu sebagai berikut (Ii n.d.)

1. Keinginan

Keinginan merupakan tahap timbulnya minat yang pertama yang datang dari dorongan nafsu dirinya. Apabila yang dituju itu sesuatu yang nyata. Sehingga, dari dorongan tersebut timbul keinginan dan minat untuk mengerjakan sesuatu. Seperti timbulnya keinginan dalam diripara produsen untuk melakukan labelisasi halal.

2. Pengetahuan

Selain daripada perasaan senang dan perhatian. Untuk mengetahui berminat tidaknya para produsen untuk melakukan labelisasi halal dapat dilihat dari pengetahuan yang dimilikinya. Bisanya prodsen yang mempunyai minat untuk melakukan labelisasi halal mempunyai pegetahuan yang luas tentang pentingnya melakukan labalisasi halal.

3. Berani

Berani adalah tidak takut kepada semua rintangan atau himbauan yang akan dihadapi. Para produsen yang mempunyai keinginan untuk melakukan labelisasi halal harus mempunya sikap yang berani dan tidak merasa takut atau menyerah apapun yang terjadi dan melakukan hal tersebut sampai tuntas.

4. Yakin/percaya

Maksudnya adalah para produsen merasa yakin atau percaya terhadap sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh dengan hal yang lain. Para produsen yang berminat melakukan labelisasi halal akan merasa yakin/percaya dalam melakukan labelisasi halal pada usaha maupun pada produk mereka.

5. Kebutuhan

Pada tahap ini, timbulnya kebutuhan atas suatu produk atau usaha dalam melakukan labelisasi halal disebabkan adanya dorongan dari diri sendiri dan dari orang lain.

6. Keputusan menggunakan

Tahap ini para produsen telah memutuskan untuk melakukan labelisasi halal pada usaha maupun pada produk yang telah mereka produksi.

Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu barang produksi yang akan dijual kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari barang yang diproduksinya (Ratih 2018). Selain itu produsen dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, perorangan adalah seseorang yang melakukan usahanya secara diri sendiri. Sedangkan badan adalah sekelompok orang yang melakukan sebuah usaha secara bersama - sama

baik di bawah naungan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan produsen menurut kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan penghasil barang. Jadi dari definisi yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atas barang atau produk yang dihasilkan (Zulkarnain and W 2019). Jadi dapat disimpulkan bahwa minat produsen adalah suatu keinginan yang akan dilakukan oleh produsen untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.

Dalam hal produksi seorang produsen dituntut untuk selalu berpedoman kepada ekonomi islam dikarenakan Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia dalam segala hal, begitu juga dalam memproduksi. Menurut Muhammad, ada beberapa etika yang harus dijalankan oleh produsen muslim dalam memproduksi diantaranya:

- a. Produk yang halal dan thoyyib
- b. Produk yang berguna dan dibutuhkan
- c. Produk yang berpotensi ekonomi atau benefit
- d. Produk yang bernilai tambah yang tinggi
- e. Dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial
- f. Produk yang dapat memuaskan masyarakat.

Peran dan Fungsi produsen

Adapun peran dan fungsi produsen secara ringkas adalah sebagai berikut (Zulkarnain and W 2019) :

- a. Menjadi koordinator dari seluruh faktor produksi (tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, modal, bahan baku).
- b. Berinisiatif untuk menciptakan berbagai inovasi baru termasuk di dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Mengambil keputusan untuk setiap kebijakan bisnis
- d. Menganalisa situasi ekonomi secara keseluruhan
- e. Mampu menetapkan jenis barang apa yang ingin dibuat, bagaimana cara paling efisien membuatnya, siapa yang terlibat dalam proses produksi, dan mangsa pasar.

Kewajiban Produsen

Produsen atau pelaku usaha disini sebagai penghasil barang yang diedarkan kepada masyarakat. Sehingga harus ada kewajiban yang dipenuhinya. Kewajiban dari produsen atau pelaku usaha tersebut, diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian



BAB 5

PRODUKSI

Produksi adalah setiap kegiatan yang dapat meningkatkan nilai guna suatu barang. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat (Kennedy 2016). Sedangkan Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun produksi mempunyai dua tujuan utama yang pertama mewujudkan keinginan individu dan yang kedua mewujudkan keinginan umat. Untuk menempuh program ini dibutuhkan dua hal yaitu sarana dan prasaran, dan disisi lain diperlukan kepatuhan masyarakat terhadap program tersebut, yang diantaranya:Perencanaan yang matang, mengembangkan sumber daya manusia, mendayagunakan sumber alam, memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nurul Cholidiyah 2018)

Faktor faktor dalam produksi

Faktor-faktor produksi adalah faktor yang digunakan oleh produsen dalam proses produksi (produksi barang dan jasa) dan faktor-faktor produksi

dibagi menjadi tiga faktor diantaranya (Nurul Cholidiyah 2018)

1. Bumi, Islam menyeru untuk mengeksploitasi lahan, penanaman atau bangunan. Allah sangat menyukai kebangkitan Islam di tanah dan tanah lewat feodalisme dan logam untuk rehabilitasi.
2. Bekerja, Bekerja dalam Islam merupakan konsep yang sangat luas, itu mencakup pekerjaan karyawan Anda, yang bekerja hanya untuk satu
3. Modal, dalam Islam dianjurkan untuk menjalankan uang dan tidak fakum. Serta adanya pelarangan monopoli barang dan menimbunnya.

Produksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam

Ada beberapa Produksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam antara lain :

1. Investasi harta dengan cara yang membahayakan masyarakat. Islam mengharamkan produksi yang hanya merealisasikan kepentingan pribadi dan membahayakan masyarakat umum
2. Riba, Islam dan agama-agama samawi lainnya mengharamkan riba karena dalam riba terdapat hal yang membahayakan masyarakat dan ekonomi.
3. Jual beli tidak jelas (gharar) d. Investasi pungutan pajak untuk menghasilkan uang.
4. Pencurian.
5. Perampasan.
6. Upah pekerjaan yang haram dilaksanakan, seperti mas kawin, zina, dan tips bagi dukun. Mencari harta

7. dengan cara menjual minuman keras, bangkai, babi dan lain-lain.
8. Suap
9. Menimbun
10. Perjudian.

Sedangkan menurut Qardhowi yang dikutip oleh Wandha Cholifah Ramadhan berikut ini apa-apa saja produksi yang dilarang dalam Islam, yaitu:

- a. Menanam tanaman yang diharamkan karena berbahaya bagi manusia seperti, Poppy dari buah opium, cannabis atau heroin, ganja, narkotika, tembakau. Chorome untuk dijadikan liquid, anggur jika diniatkan untuk membuat wine (minuman keras).
- b. Memproduksi barang-barangharam, baik haram dikenakan atau haram dikoleksi. Misalnya, membuat patung atau cawan dari bahan emas dan perak, membuat gelang emas untuk laki-laki.
- c. Produk yang merusak akidah, etika dan moral manusia seperti, produk yang berhubungan dengan kemusyrikan, pornografi dan sadism, baik dalam opera, film dan music.

Produk Halal Menurut Perspektif Islam

1. Makanan Halal Menurut Hukum Islam

Salah satu persoalan yang sangat mendesak dihadapi umat Islam adalah membanjirnya produk impor makanan, minuman olahan, obat-obatan, dan

kosmetika. Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib (Pane 2017). Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dari segi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menyajikan makanan dan minuman harus berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadaluarsa dan haram) (Noni Setyorini 2013).

a. Terminologi Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab, dari kata halla, yang berarti 'lepas' atau 'tidak terkait'. Secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksaan.¹⁰ Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan secara jelas dalam nash al-Qur'an.

Halal ditinjau dari segi pandangan hukum harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara

lahiriah dan batiniah. Halal secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui oleh panca indera, khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. Menyangkut status kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping itu, peralatan yang dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, proses dan teknik mengerjakan harus memenuhi kriteria halal. Sedangkan kata thayyib berarti 'lezat' 'baik' 'sehat' 'menentramkan'. Dalam konteks makanan kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya dan tidak rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proposional dan aman. Berbicara mengenai halal, di dalam Al-Qur'an selalu diikuti oleh kata thayyib (Nurdin et al. 2019) Menurut Syariat Islam, landasan hukum produk halal antara lain terdapat dalam surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: *"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."* (QS. AnNahl: 114).

Berdasarkan ayat di atas, Allah menyuruh umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal dan baik. Atau yang sering kita kenal dengan halalan thayyiban. Halalnya makanan ditinjau dari tiga hal, yaitu halal wujudnya, zatnya, dan cara memperolehnya.

b. Terminologi Haram

Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram li-zatihi (pada zatnya) dan haram li-gairihi (pada selainnya). Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i; sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama misalnya hasil korupsi, menipu, dan sebagainya (Nurdin et al. 2019) Barang yang haram karena sifat-sifatnya atau sebab memperolehnya atau oleh sebab keduanya, tidak dapat dihalalkan lagi. Sebaliknya barang yang telah halal karena sifatsifatnya, maka tidak dapat diharamkan kecuali berdasarkan cara (sebab) memperolehnya.

2. Produk Halal

Pengertian produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 ayat (2) yaitu: "Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat". Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa "Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam". (Karima et al. 2019) Mengacu pada pengertian tersebut pangan, non pangan, dan jasa merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim.

Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia dalam setiap sisi kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal.(Mulki 2021). Potongan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 157 berbunyi:

وَجُعِلْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: *“Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”* (QS. Al-A'raf: 157). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, dijelaskan bahwa produk merupakan barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

Dalam sebuah sumber buku yang disusun oleh Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Islam telah menetapkan kriteria makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Secara umum dikatakan dalam al-Qur'an bahwa makanan haram tersebut dilarang. Larangan itu dimaksudkan agar umat Islam tidak memakan makanan yang akan membawa

dampak yang tidak baik bagi perkembangan fisik dan jiwa. Dengan kata lain, Islam mengatur masalah makanan dengan maksud untuk kemaslahatan umat manusia. Penejlasan lain mengatakan bahwa “makanan halal menurut hukum Islam yaitu makanan yang halal pada zatnya, halal dalam pengadaannya ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya (Aris Kabul Pranoto et al. 2020)

Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan pula sebagai makanan yang *thayyib*, yakni makanan yang cita rasa yang lezat, bergizi cukup dan seimbang serta tidak membawa dampak yang buruk pada tubuh manusia yang memakannya, baik fisik maupun akalnya. Adapun konsep *thayyib* dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan Karya Ilmiah para ahli ilmu gizi adalah sebagai berikut:

- a. Sehat; makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap, dan seimbang.
- b. Proposional; yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat pembangun (protein).
- c. Aman; makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan dan

ketahanan fisiknya. Apabila makanan itu sehat, lengkap dan seimbang, maka kondisi fisik orang yang mengkonsumsinya akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi sebaliknya, apabila makanan itu tidak sehat atau tidak cocok dengan kondisi fisiknya, maka makanan akan menjadi penyebab timbul berbagai penyakit, dan bahkan mungkin akan membawa kepada kematian.

Dapat dikatakan makanan halal adalah makanan yang memenuhi persyaratan syariat Islam, meskipun demikian bukan berarti Islam mempersulit umatnya untuk mendapatkan makanan. Sebenarnya Islam bertujuan agar umat Islam dapat menjaga diri dan keluarganya dari api neraka karena makanan yang haram bisa menjadi daging dan condong masuk neraka. Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat (kebaikan) dan menolak madharat (bahaya). Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi.

LABELISASI HALAL

Labelisasi halal adalah percantunan tulisan atau pernyataan halal pada usaha atau kemasan produk untuk menunjukkan bahwa usaha atau produk yang dimaksud berstatus halal. Di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses

sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labelisasi halal dia mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Maka apabila tuntutan itu bisa terpenuhi, secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang di pasarkan, tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah para konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya labelisasi, para konsumen muslim tidak akan lagi ragu dalam mengonsumsi sesuatu yang dibutuhkan (Wiranda 2020)

Dengan adanya label halal yang tercantum pada usaha ataupun pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan minat belinya (Agustian 2013). Label halal yang terdapat pada usaha atau kemasan produk, akan mempermudah konsumen untuk

mengidentifikasi suatu produk. Berdasarkan perjalanan sejarah pemberlakuan halal di Indonesia LPPOM MUI adalah lembaga yang memelopori pemberian sertifikasi halal yang pertama dan masih dianggap satu satunya di Indonesia.(Syafriada 2013).

Berikut adalah gambar logo halal yang diterapkan oleh LPPOM-MUI



Gambar 1. 2 Logo Resmi dari MUI dan MPU Aceh

Terdapat ayat yang memerintahkan orang-orang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan berhati-hati dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi, dan selalu berupaya meraih karunia Allah. Terkandung dalam Q.S. Al-Maidah ayat 88 yang artinya *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya”*. Ayat tersebut telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja. Dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, dan lainnya (Agustian 2013)

Menurut LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia), syarat kehalalan yaitu: (Agustian 2013)

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung khamr dan produk turunannya.
3. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut islam
4. Tidak mengandung bahan lain yang diharamkan atau tergolongkan najis.

Terdapat Syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah sebagai berikut :

1. Halal dzatnya adalah halal dari hukum asalnya misalkan air laut
2. Halal cara memperolehnya adalah cara memperoleh sesuai dengan syariat Islam misalkan tidak dengan mencuri.
3. Halal dalam memprosesnya adalah misalkan proses produksinya tidak menggunakan barang yang diharamkan menurut syariat.
4. Halal dalam penyimpanannya, maksudnya tempat penyimpanan tidak kotor dan terjaga kebersihannya.
5. Halal dalam penyajian tidak mengandung barang yang di haramkan menurut syariat Islam seperti formalin, tawas, dan lain lain

Ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan alasan kenapa para petani garam belum mengurus sertifikat halal untuk produksi mereka. Keterbatasan biaya dan rumitnya dalam pengurusan serta mininnya

pengetahuan menjadikan mereka enggan untuk mengurus sertifikat tersebut, Hal tersebut menjadi faktor penghambat para petani garam dalam melakukan labelisasi halal. Namun bukan berarti mereka tidak berniat untuk mengurusnya. Kecilnya skala produksi garam yang selama ini mereka tekuni membuat mereka harus berpikir ulang dalam pengurusan tersebut karena biaya yang dikeluarkan (Mahlil and Akram 2019).

Berdasarkan kondisi yang ditemukan oleh peneliti di lapangan ternyata banyak pemilik ladang garam yang tidak memagari ladangnya dengan pagar yang memadai sehingga berbagai hewan seperti anjing, sapi, kambing dan sejenisnya leluasa dan buang hajat (kotoran) dilahan tersebut. Setelah garam sudah siap diproduksi, kemudian para petani garam menyimpan butiran garam di dalam gudang yang beralaskan tanah yang di bawahnya hanya dilapisi dengan terpal yang kemudian ditutupi dengan terpal juga sembari menunggu garamnya kering hingga berwarna putih agar hasilnya bagus dan siap untuk dijual. Itulah penyebabnya usaha garam di gampong Bluka Teubai tersebut harus dilabelisasikan agar konsumen percaya bahwa proses pembuatan garam tersebut juga terbukti kesuciannya. Dengan demikian, para petani garam harus lebih menjaga dan menyempurnakan dalam proses produksi sehingga tidak ada lagi keraguan pada konsumen yang nantinya juga dirugikan lagi setelah melakukan labelisasi halal.

Selain itu petani garam di gampong Bluka Teubai masih menggunakan kantong plastik bekas dan karung beras bekas untuk pengemasan garam yang mereka

produksi. Mereka masih kurang menjaga dalam hal kemasan dikarenakan para petani gara belum bisa menggunakan label halal dan tidak bisa membuat kemasan yang jauh lebih baik. Kemudian dari segi pemasarannya hasil produksi garam biasanya para

petani garam menjual sendiri dengan membawa garam kepasar atau diwarung yang ada di desa tersebut. Padahal dengan adanya label halal akan lebih memudahkan para produsen untuk melakukan pengemasan yang jauh lebih baik dengan menyertakan label halal sehingga nantinya dapat memperluas proses pemasaran garam-garam yang telah diproduksi

BAB 6

GAMBARAN DESA GAMPONG BLUKA TEUBAI



Gampong Bluka Teubai merupakan salah satu gampong yang berada dikecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Gampong Bluka Teubai Terdiri dari 5 dusun, kelima dusun tersebut adalah Dusun Cot Kuthang, Dusun Meunasah, Dusun U sibak, Dusun Ujong Krueng, dan Dusun Teungku Budiman, luas gampong ini lebih kurang 200 ha. Gampong ini dipimpin oleh seorang Kepala desa (Geuchik). Secara umum gampong ini dikelilingi oleh tambak dan Rumah produksi garam. Gampong Bluka Teubai berbatasan dengan sebelah selatan perbatasan Gampong Geulumpang Sulu Timu, sebelah barat berbatasan dengan Gampong Geulumpang Sulu Barat, dan sebelah timur dengan Gampong Bangka Jaya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Geuchik Gampong Bluka Teubai, Penduduk digampong Bluka Teubai berjumlah 1756 jiwa dengan laki-laki 985 jiwa, perempuan 771 jiwa, lansia 110 jiwa, dan anak-anak 230 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 509 KK. Selain itu diketahui bahwa mata pencaharian penduduk pada umumnya digampong Bluka Teubai berkerja sebagai nelayan dan petani garam, namun ada juga yang berkerja pada sektor-sektor lain seperti PNS, TNI, BUMN dan lain sebagainya.

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil Karya Ilmiah dan pembahasan secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat produsen usaha tani garam di Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini bermakna jika sikap dapat ditingkatkan maka minat produsen juga akan meningkat sebesar 0,406 atau 40,6% dengan nilai signifikan $0,012 < 0,05$.
2. Hasil Pengujian variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat produsen usaha tani garam di Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini bermakna jika sikap dapat ditingkatkan maka minat produsen juga akan meningkat sebesar 0,884 atau 88,4% dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$.
3. Hasil Pengujian variabel kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat produsen usaha tani garam di Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini bermakna jika sikap dapat ditingkatkan maka minat produsen juga akan meningkat sebesar 0,789 atau 78,9% dengan nilai signifikan $0,020 < 0,05$.

Hasil Pengujian variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat produsen usaha tani garam di Gampong

Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini bermakna jika sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku dapat ditingkatkan maka minat produsen juga akan meningkat sebesar 9,522 atau 95,22% dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Keterbatasan Karya Ilmiah

1. Karya Ilmiah ini hanya mengambil pada satu objek Karya Ilmiah yaitu minat produsen saja. Sehingga Karya Ilmiah ini belum dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas.
2. Karya Ilmiah ini masih belum bisa mengungkapkan secara keseluruhan pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap minat produsen usaha tani garam di Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara karena hanya menemukan 50,6% dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat produsen, sehingga masih terdapat 49,4% dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam Karya Ilmiah ini

Saran

Dari hasil Karya Ilmiah yang telah dilakukan mengenai pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku minat produsen usaha tani garam di Gampong Bluka Teubai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. maka terdapat saran yang harus diperhatikan:

1. Dengan adanya Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para produsen dan juga dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi sebagai bahan acuan sebuah Karya Ilmiah selanjutnya yang berkaitan minat produsen meskipun Karya Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih banyak kekurangan.
2. Bagi Karya Ilmiah selanjutnya agar dapat memperbaiki keterbatasan Karya Ilmiah ini. Untuk mendapatkan hasil yang lebih mempresentasikan keadaan yang sebenarnya, peneliti dapat memperbanyak jumlah sampel. Mengingat variabel di luar Karya Ilmiah masih cukup besar yaitu 45,5% maka peneliti selanjutnya dapat mengembangkan Karya Ilmiah dengan mengkombinasikan beberapa variabel lainnya seperti perilaku dengan menjadikan minat sebagai variabel intervening dalam Karya Ilmiah. Menganalisis data dengan menggunakan teknik Structural Equation Modelling (SEM), serta mengganti produk atau jasa lain yang ingin diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Kabul Pranoto, Anthon A. Djari Et Al. 2020. "Percepatan Pembuatan Garam Dengan Metode Sprinkle Bertingkat." *Jurnal Iptek Terapan Perikanan Dan Kelautan* 1.
- Agustian, Eri. 2013. "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus pada Produk Wall's Conellob)." *Jurnal Manajemen*.
- Ajzen, Icek, And B. L. Driver. 1991. "Prediction Of Leisure Participation From Behavioral, Normative, And Control Beliefs: An Application Of The Theory Of Planned Behavior." *Leisure Sciences* 13(3): 185-204.
- Aris Kabul Pranoto, Anthon A. Djari1 Et Al. 2020. "Percepatan Pembuatan Garam Dengan Metode Sprinkle Bertingkat." *Jurnal Iptek Terapan Perikanan Dan Kelautan* 1: 107-13.
- Azwar, S. 2000. *Reabilitas Dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darwis Tamba, Se, M.Si. 2017. "Aplikasi Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Perilaku Mahasiswa Membeli Laptop Lenovo (Studi Kasus: Mahasiswa Fe- Unika Santo Thomas Su)." *Jurnal*

Manajemen Dan Bisnis.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Spss*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Sugiyono. 2006. *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program Spss*. Badan Penerbit Universitas Dionegoro.

Sugiyono. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 20*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2006. *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2020. "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11(2): 251.

Ii, B A B. "Abdul Rahman Shaleh Dan Muhibb Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar , Ibid, H. 263. 17." : 17.

- Jessvita Anggelina J.P Dan Edwin Japariato. 2014. "Analisis Pengaruh Sikap, Subjective Norm Dan Perceived Behavioral Control Terhadap Purchase Intention Pelanggan Sogo Department Store Di Tunjungan Plaza Surabaya." *Jurnal Strategi Pemasaran* 2: 1-7.
- Karima, Cut Nurkaulan Et Al. 2019. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Secara Tidak Sah Pada Rumah Makan (Suatu Karya Ilmiah Di Kota Banda Aceh) Consumer Protection And An Illegal Halal Logo (An Empirical And Juridical Research In Banda Aceh Municipality) Pendahuluan K." 3(2): 398-408.
- KementerianRI. (2017, Oktober 11). BPJPH Diresmikan, Menag: Peran MUI Tetap Penting. Retrieved from Kementerian RI: <https://kemenag.go.id/berita/read/505865/bpjph-diresmikan--menag--peranmui-tetap-penting>.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019, Oktober 29). Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024. Retrieved from Kementerian Luar Negeri RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/725/pidato/penyampaian-prioritas-politik-luar-negerirepublik-indonesia-2019-2024>.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson. 2016. "Modul

Ekonomi Mikro, Teori Perilaku Produsen.” : 1-43.

Mahlil, Mahlil, And Nailul Akram. 2019. “Pemahaman Petani Garam Tentang Kehalalan Produk Di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.” *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 5(1): 85.

Mahyarni, Mahyarni. 2013. “Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku).” *Jurnal El-Riyasah* 4(1): 13.

Mukhtar, Arshia, Muhammad Mohsin Butt, And Untuk Penulis. 2016. “Jurnal Pemasaran Islami.”

Mulki, Al Malikul. 2021. “Pengaruh Persepsi, Sikap Dan Pengetahuan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Aceh Syariah Di Kecamatan Kota Kualasimpang.” *El-Amwal* 4(1): 90.

Noni Setyorini. 2013. “Analisis Theory Of Planned Behavior Dalam Pemilihan Produk Makanan.”

Nurdin, Nurdin, Novia Novia, Arif Rahman, And Ririn Suhada. 2019. “Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(1): 1-12.

Nurfaiza, Salma, And Bambang Sulardiono. 2021. “Land

Suitability Evaluation For Salt Ponds Using Salt Suitability Index (Iklg) In Tluwuk Village, Pati." *Journal Of Fisheries And Marine Research* 5(2): 182-92. [Http://jfmr.ub.ac.id](http://jfmr.ub.ac.id).

Nurul Cholidiyah, Richa Angkita Mulyawisdawati. 2018. "Perilaku Produsen Menurut Yusuf Qordhowi Dan Karl Marx." *Jurnal Ekonomi Islam*.

Pane, Ridwan Muhammad. 2017. "Analisis Perilaku Konsumen Atas Penerapan Labelisasi Halal Dalam Suatu Produk (Studi Kasus Ud. Sariwangi Tangerang)." *Jurnal Mozaik* 9(2): 142-50.

Ratih, Sepi Ning. 2018. "Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Industri Roti Rumahan Seleste Ganjar Agung 14 / I Kota Metro) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Industri Roti Rumahan Seleste Ganjar Agung 14 / I Kota Metro)." *Iain Metro*.

Seni, Ni Nyoman Anggar, And Ni Made Dwi Ratnadi. 2017. "Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 12: 4043.

Syafrida. 2013. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim."

105(3): 129-33.

Tantawi, Rahmad. 2017. "Analisis Pengaruh Sikap , Norma Subyektif Dan Keperilakuan Terhadap Niat Konsumen Membeli Smartphone Blackberry." *Jurnal Karya Ilmiah Ekonomi Akuntansi (Jensi)* 1(2): 161-74.

Warto, Warto, And Samsuri Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 2(1): 98.

Welfa Moriana Br Damanik. 2020. "Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Produsen Terhadap Penggunaan Boraks Pada Bakso Di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat."

Wiranda, Ari. 2020. 3

[Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf](http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf).

Zulkarnain, Iskandar, And Hestu Nugroho W. 2019. "Analisis Perilaku Produsen Dalam Mengembangkan Produk Berbasis Kearifan Lokal Tangerang Selatan." *Inovasi* 6(2): 69.

Anwar Fathoni, Muhammad, Tasya Hadi Syahputri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, and Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2020. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan

Tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6 (03): 428-35. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

Anwar Fathoni, Muhammad. (2014). KESADARAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN HALAL DI INDONESIA" CV. Pena Persada.

BAPENAS/PPN. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hassan, N. (2014). The Economics of Halal Industry. 1-15. <https://travel.kompas.com/read/2022/06/29/070500727/123.391-wisatawan-kunjungi-banda-aceh-hingga-mei-2022>

KementerianRI. (2017, Oktober 11). BPJPH Diresmikan, Menag: Peran MUI Tetap Penting. Retrieved from KementerianRI: <https://kemenag.go.id/berita/read/505865/bpjph-diresmikan--menag--peranmui-tetap-penting>.

Kementerian Luar Negeri RI. (2019, Oktober 29). Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024. Retrieved from Kementerian

Luar Negeri RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/725/pidato/penyampaian-prioritas-politik-luar-negerirepublik-indonesia-2019-2024>.

Kementerian Pariwisata RI. (2019, April 18). Narasi Tunggal: 5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019. Retrieved from Kementerian Pariwisata RI:

<http://www.kemenpar.go.id/post/narasitunggal-5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesiaakhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019>.

LPPOM MUI. (2019, Januari 15). Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI 2011-2018. Retrieved from Majelis Ulama Indonesia: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-sertifikasi-halallppom-mui-periode-20112018>.

PEMERINTAH ACEH (2016). QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUKHALAL[HTTPS://WWW.REGULASIP.ID/BOOK/9000/READ](https://www.regulasip.id/BOOK/9000/READ)

Biodata Penulis I :



FUADI, SE., MSM., lahir di Aceh Besar, pada tanggal 22 Arpil 1986. Merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Anak dari Bapak Tgk. H. Drs. M. yusuf Ishaq dan Hj. Siti Akhrar. Menamatkan pendidikan S1 pada Program Studi Manajemen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe tahun 2010. Lalu melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe tamat 2014. Pendidikan S3 dilanjutkan pada Program Doktorat Ekonomi Syariah UINSU Medan. Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen tetap Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen dari tahun 2016 s.d 2017. Dosen tetap pada Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sejak tahun 2018 s.d sekarang. Selain aktivitas sebagai Dosen, sehari-hari juga terlibat dalam berbagai kegiatan bersama marketplace <https://ukmconnection.com/>. Dan memegang sertifikat profesi nasional (BNSP) 1. Pendamping UMKM, Kewirausahaan Industri IV, 3. Digital Marketing Selain itu ikut serta dalam beberapa pengabdian tentang Pendampingan Proses Produk Halal, Pemetaan sosial, dan pendampingan UMKM di wilayah Lhokseumawe - Aceh Utara. Berkolaborasi dengan beberapa penulis untuk menulis buku : (1) Buku Perbankan Syariah (Sebuah Kajian Kontemporer), (2) Buku Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, (3) Buku Manajemen

Pemasaran : Teori Dan Pengembangan, (4) Buku Perilaku Konsumen Di Era Digital, (5) Buku Manajemen Usaha Kecil dan Menengah. (6) Buku Keinovatifan Dosen Memoderasi Hubungan Antara E-Kepercayaan Dan E-Loyalitas Dalam Menggunakan Video Konferensi, (7) Buku Ekonomi Syariah. (8) Buku Financial Technology: Sistem Keuangan Digital. (9) Teknologi Digital Kewirausahaan dan UMKM.

Biodata Penulis II :



FALAHUDDIN, SE., MSM., lahir di Lhokseumawe, 28 September 1976 dan sekarang seorang yatim piatu. Gelar Magister diperolehnya dari program Ilmu Manajemen Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, tahun 2013. Pria asal Lhokseumawe-Aceh ini dianugerahi 2 putri dan 3 putra dari hasil pernikahannya dengan seorang wanita bernama Zuraida. Sampai saat ini dia mengabdikan dirinya sebagai dosen pada PRODI Ekonomi Syariah FEB Universitas Malikussaleh. Pria yang memegang sertifikat profesi Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mengawasi Koperasi Pengawai Syariah Pupuk Iskandar Muda Lhokseumawe, disamping beliau juga memiliki sertifikat Nazhir Wakaf yang juga diterbitkan oleh LSP-BWI. Selain ikut serta dalam beberapa pengabdian tentang pemetaan sosial, dan pendampingan UMKM di wilayah Lhokseumawe – Aceh Utara, juga ikut dalam pelaksanaan penelitian yang terkait dengan sosial ekonomi, Islamic Philanthropy dan topik ekonomi dan keuangan syariah. Dan saat ini beliau sedang menulis beberapa buku referensi dan bahan ajar seperti Pengembangan produk keuangan syariah dan buku hasil penelitian lainnya.

Biodata Penulis III :



Hanif, S.Pd M.Pd lahir di Panton Labu, Aceh Utara - Provinsi Aceh pada 17 November 1979. Beliau adalah anak bungsu dari empat bersaudara dari ayah tercinta H.M.Saleh Arsyad, S.Ag dan ibunda tercinta Hj. Cut Fatimah. Lulus dari Madrasah Ibtidaiyah Pantonlabu tahun 1991, kemudian melanjutkan sekolah ke MTs MUQ dan MAS MUQ di Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) di Langsa, Aceh Timur. Dia lulus dari MUQ pada tahun 1997.

Pada tahun 1998, melanjutkan studi di Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Selama studinya, ia mengajar bahasa Inggris sebagai pekerjaan paruh waktunya di Yayasan Prof. Majid Ibrahim (John English Course). Pada tahun 2001, saat masih semester enam, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pramugara di Seulawah Nad Air dan terbang hingga tahun 2003, saat perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Pada tahun 2003 ia mulai bekerja di Batavia Air juga sebagai pramugara di Jakarta. Tahun 2005 ia pindah kuliah ke Universitas Muhammadiyah Prof. HAMKA di Jakarta setelah menikah dengan Nelly Andayani, kini dikaruniai dua anak tercinta, Haura Aurelia Hanna dan Rasyad Daffa Hanna. Ia akhirnya lulus dari universitas tersebut pada tahun 2009. Sewaktu kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. HAMKA di Jakarta, ia mengajar Bahasa Inggris untuk Airline Proficiency, Flight Safety

dan juga Crew Resource Management di Batavia Training Center di Tangerang. Pada tahun 2010 akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan dan kembali ke Aceh dimana dia benar-benar menerapkan apa yang telah dia pelajari selama studinya. Pada tahun 2010 ia mengajar di IAIN Malikussaleh sampai dengan tahun 2018 sebagai dosen luar biasa dan pada tahun 2012 hingga sekarang mengabdikan dirinya sebagai dosen tetap Universitas Malikussaleh pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Lhokseumawe. Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Universitas Syiah Kuala dan Tingkat Sumatra dan Jakarta ini telah menulis beberapa karya diantaranya 'Efek Kedatangan Turis Asing terhadap Penguasaan Bahasa Inggris pada Siswa SMU 1 di Kota Sabang' dan 'Keluarga sebagai Tameng Degradasi Moral pada Remaja'. Pada saat belajar di Program Pascasarjana Bahasa Inggris di Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, ia mendirikan Sekolah Bahasa Inggris (HANNA ENGLISH SCHOOL) di Lhoksukon dan, sebagai kepala sekolah di Akademi Berbagi, sebuah organisasi nirlaba di mana orang-orang bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kesuksesan di komunitas di Lhokseumawe. Saat ini pria yang hobinya *Travelling* dan bertani ini menjadi Koordinator Yayasan Askar Ramadhan base Aceh lagi menyelesaikan Novel Biografi *Love on air*.

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MELALUI LABELISASI HALAL

Perkembangan industri halal di Aceh menjadi potensi pasar industri halal sangat besar dan akan menjadi istimewa dibandingkan dengan daerah- daerah lainnya di Indonesia baik dari segi makanan dan minuman, pakaian, pariwisata, kosmetik, pharmacy dan keuangan. Potensi tersebut jika dimaksimal dapat mendongkrak perekonomian dan berpengaruh ke sektor – sektor lainnya (Multiplier effect) dalam memajukan industri halal di Aceh. Proses sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Halal) melalui sinergi dan kolaborasi dengan LPPOM MUI. Sedangkan di Aceh dengan kekhususan yang dimiliki, proses sertifikasi halal dapat dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh menjadi hal yang sangat penting ada untuk mempercepat kemajuan industri halal di Aceh dan sekaligus salah satu challenges untuk memajukan Aceh sebagai daerah syariah Islam dan mempermudah UMKM lokal dalam mendapatkan sertikat halal serta memasarkan produk lokal.



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org

